



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

LKjIP TAHUN 2022

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021)



pesona
Indonesia

JELAJAH
MUBA

Jalan Kol. Wahid Udin Lt. VII, Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin
Telp. 0714- 321301

SEMANGAT
JUARA
DISPOPAR MUBA



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba
Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 215 /DISPOPAR/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja

4. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 14 Desember 2022

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin,**



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR 26 /DISPOPAR/2022

TANGGAL 14 DESEMBER 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN
2023

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin |
| 2 | Ketua | : | Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin |
| 3 | Sekretaris | : | Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan |
| 4 | Anggota | : | Kepala Bidang Pemuda Kepala Bidang Olahraga Kepala Bidang Pramuka Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Pariwisata Kasubbag Umum dan Kepegawaian Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Subkoordinator Keuangan dan Aset Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda |

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin,**



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.

Pembina

NIP. 19870810 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba
Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 002 /DISPOPAR/2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur serta sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 5 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin,**



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan maupun sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin**

Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis tersebut.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Ringkasan prestasi kinerja tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik yaitu:
 - 1) Persentase pemuda yang berwirausaha dengan capaian 154,74%.
 - 2) Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi dengan capaian 100,00%.
 - 3) Persentase pemuda yang bebas narkoba dengan capaian 100,01%.
 - 4) Jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian 106,31%.
 - 5) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian 2.178,07%
2. Ada 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria Sedang yaitu Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga dengan capaian 73,52%.
3. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya, yaitu peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi dengan capaian 50,00% dengan kriteria Sangat Rendah.



Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang ada, dimana telah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Anggaran tersebut sebesar Rp. 54.746.279.346,00 (*Lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*) yang meliputi Program dan Kegiatan pada setiap SKPD, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagai penunjang program yang ada. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD sebesar Rp. 12.002.294.470,00 (*Dua belas milyar dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 36.617.878.876,00 (*Tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 6.126.106.000 (*Enam milyar seratus dua puluh enam juta seratus enam ribu rupiah*).

Seiring dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan semua program/kegiatan yang ada dengan pencapaian Realisasi Fisik Tertimbang 99,02 % dan realisasi keuangan sebesar 92,40 %, dan telah dilakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dengan sebenarnya. Terima Kasih.

Sekayu, 5 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin**

Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum | 2 |
| 1. Kedudukan | 2 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| 3. Struktur Organisasi | 4 |
| 4. Maksud dan Tujuan | 11 |
| II. PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| A. Rencana Strategis | 14 |
| 1. Visi dan Misi | 14 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Organisasi | 16 |
| 3. Cara Pencapaian Tujuan | 18 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 19 |
| C. Rencana Anggaran 2022 | 20 |
| D. Instrumen Pendukung | 21 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| A. Pengukuran Kinerja | 23 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 26 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 42 |
| IV. PENUTUP | 52 |
| A. Keberhasilan Kinerja | 52 |
| B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif | 52 |
| C. Strategi Pemecahan Masalah | 53 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Matriks Renstra (Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022) | |
| Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 | |
| Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 | |
| Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya | |





DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------|--|
| Tabel I.1 | Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pangkat/ Golongan..... 7 |
| Tabel I.2 | Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 8 |
| Tabel I.3 | Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenis Kelamin 8 |
| Tabel I.4 | Sarana Prasarana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 9 |
| Tabel I.5 | Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin..... 11 |
| Tabel II.1 | Sasaran Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 17 |
| Tabel II.2 | Penetapan Program Dalam Pencapaian Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 19 |
| Tabel II.3 | Rencana Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 21 |
| Tabel II.4 | Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 22 |
| Tabel II.5 | Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 23 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kerja 24 |
| Tabel III.2 | Capaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 25 |



| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel III.3 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi Tahun 2022 | 27 |
| Tabel III.4 | Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3 | |
| Tabel III.5 | Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Bebas Narkoba Tahun 2022 | 31 |
| Tabel III.6 | Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3 | |
| Tabel III.7 | Target dan Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 | 33 |
| Tabel III.8 | Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3 | |
| Tabel III.9 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 | 35 |
| Tabel III.10 | Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan..... | 36 |
| Tabel III.11 | Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 | 36 |
| Tabel III.12 | Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022..... | 37 |
| Tabel III.13 | Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 | 40 |
| Tabel III.14 | Rincian Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 | 41 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin | 6 |



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022, memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin di tahun yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan

Dengan motto "Sekayu Kota Olahraga", Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupaya mengoptimalkan potensi ini melalui pembibitan, pembinaan, pengembangan dan menyelenggarakan event-event olahraga baik skala regional, nasional bahkan internasional. Pembibitan dan pembinaan atlet dibuktikan dengan adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini ada 19 cabang yang dibina secara terpadu meliputi cabang Pencak Silat, Renang, Sepak Bola, Taekwondo, Atletik, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Bola Voli Indoor Putri, Bola Basket Putri, Senam, Tinju, Panahan, Karate, Panjat Tebing, Wushu, Voli Pasir Putri, E-Sport, Balap Motor dan Angkat Besi. Atlet-atlet PPLP-D



Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih prestasi tingkat Daerah, Provinsi dan bahkan tingkat Nasional.

Di sektor sarana dan prasarana olahraga, Kota Sekayu memiliki 10 (sepuluh) venues olahraga representatif, yaitu : Kolam Renang Tirta Randik, Gedung Fitness, Stabel Berkuda, Gelanggang Remaja, Lapangan Futsal, Arena Panjat Tebing, Lapangan Tenis Randik, Stadion Serasan Sekate, Gedung Olahraga Ranggonang dan Sirkuit Internasional Skyland Sekayu.

Sedangkan di sektor Pariwisata, Kabupaten Musi Banyuasin dengan motto "*Bumi Serasan Sekate*" dengan Ibu Kota Sekayu yang dikenal dengan julukan "*Kota Randik*" (Rapi, Aman, Damai, Indah dan Kenangan) memiliki potensi wisata yang cukup layak diantaranya yaitu Wisata Budaya, Wisata Agama, Wisata Alam, Wisata Agro Industri, Wisata Pendidikan, Wisata Sejarah dan Wisata Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,




Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemuda, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Olahraga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pramuka, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin





Dukungan Sumber Daya yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata meliputi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran. Untuk dukungan SDM yaitu Jumlah Pegawai Pemerintah 95 orang terdiri dari 52 orang PNS dan 43 Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel I.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pangkat / Golongan

| Komposisi berdasarkan Pangkat / Golongan | |
|--|-----------------|
| Jenis Pangkat / Golongan | Jumlah |
| 1. Golongan IV/c | - |
| 2. Golongan IV/b | 2 Orang |
| 3. Golongan IV/a | 7 Orang |
| 4. Golongan III/d | 11 Orang |
| 5. Golongan III/c | 18 Orang |
| 6. Golongan III/b | 2 Orang |
| 7. Golongan III/a | 5 Orang |
| 8. Golongan II/d | 2 Orang |
| 9. Golongan II/c | 1 Orang |
| 10. Golongan II/b | 3 Orang |
| 11. Golongan II/a | - |
| 12. Golongan I/d | 1 Orang |
| 13. Golongan I/c | - |
| 14. Golongan I/b | - |
| 15. Golongan I/a | - |
| TOTAL | 52 Orang |



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Komposisi berdasarkan Jenjang Pendidikan | |
|--|-----------------|
| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
| 1. Strata 2 (S2) | 22 Orang |
| 2. Strata 1 (S1) / DIV | 23 Orang |
| 3. Diploma | - |
| 4. SLTA | 6 Orang |
| 5. SLTP | 1 Orang |
| 6. SD | - |
| TOTAL | 52 Orang |

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenis Kelamin

| Komposisi berdasarkan Jenjang Pendidikan | |
|--|-----------------|
| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
| 1. Laki-Laki | 34 Orang |
| 2. Perempuan | 18 Orang |
| TOTAL | 52 Orang |

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin di dominasi oleh jenjang pendidikan S1/DIV sebanyak 23 orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 22 orang dan SLTA 6 orang serta sisanya SLTP 1 orang. Sedangkan jumlah SDM berdasarkan jenis kelamin yaitu



Laki-Laki 34 orang dan Perempuan 18 orang, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Pengadaan Pegawai dengan Sistem Kontrak telah dilakukan dan terdaftar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tenaga kontrak sebanyak 43 orang. Hal ini diperlukan untuk menunjang fungsi dan tugas dari Dinas, baik untuk kegiatan di Urusan Pemuda dan Olahraga (32 Orang) maupun di Urusan Pariwisata (11 Orang).

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin

| No | Nama Bidang Barang | 2021 | | 2022 | |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | Jumlah Barang | Harga | Jumlah Barang | Harga |
| 1 | Tanah | 14 | 25.062.942.978,30 | 14 | 25.062.942.978,30 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 10.327 | 13.317.412.141,00 | 10.327 | 13.317.412.141,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 92 | 169.051.369.139,38 | 92 | 169.051.369.139,38 |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 6 | 9.484.974.568,00 | 6 | 9.484.974.568,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 229 | 308.629.630,00 | 229 | 308.629.630,00 |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | 3 | 6.918.735.719,00 | 3 | 6.918.735.719,00 |
| 7 | Aset Tidak Berwujud | - | - | - | - |
| 8 | Aset Lainnya | 9 | 1.229.976.043,48 | 9 | 1.229.976.043,48 |
| JUMLAH | | 10.680 | 225.374.040.219,16 | 10.680 | 225.374.040.219,16 |

Sumber : Rekapitulasi Buku Inventaris per 31/12/2022



Total Aset per Desember 2022 sebesar Rp. 225.374.040.219,16, naik sebesar Rp. 50.702.081.858,64 atau sebesar 29,03% jika dibandingkan tahun 2021 (Rp. 225.374.040.219,16). Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran pada Bidang Pariwisata pada bidang peralatan dan mesin, dan Bidang Sarana Prasarana pada bidang barang gedung dan bangunan berupa rehab sarana prasarana olahraga dan pembangunan lapangan olahraga dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Kendaraan Dinas operasional berjumlah 11 unit terdiri dari kendaraan dinas jabatan untuk operasional Kepala Dinas 1 unit, kendaraan roda empat operasional 7 unit dan kendaraan roda dua 3 unit, semuanya dalam keadaan layak jalan.

Kondisi gedung beserta ruangan umum telah dilakukan perbaikan, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki bagian gedung yang rusak. Kebutuhan ini disesuaikan antara kebutuhan ruangan dengan jumlah prasarana dan prasarana yang tersedia. Peralatan dan perlengkapan kantor serta rumah tangga seperti lemari, filing kabinet, alat pemadam ringan jumlahnya masih mencukupi, namun pada beberapa perlengkapan kantor seperti pendingin ruangan, meja, kursi, kondisinya sudah tidak layak pakai dan diperlukan pengadaan kembali. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah masih dibawah 1 : 2, dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.



Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

| Tahun | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | Jumlah |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | 23.330.000.000,00 | 69.415.196.975,00 | 92.745.196.975,00 |
| 2022 | 13.952.735.000,00 | 40.793.544.346,00 | 54.746.279.346,00 |

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Terlihat pada tabel 1.5, untuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terdapat penurunan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 28.621.652.629,00 (41,23%). Hal ini disebabkan adanya efisiensi dan selektifitas pembangunan sarana prasarana olahraga dalam Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penggunaan anggaran ini ditujukan untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu untuk pembinaan atlet berprestasi baik atlet pelajar melalui PPLP-D maupun atlet disabilitas melalui NPC Kabupaten Musi Banyuasin. Penggunaan anggaran juga untuk belanja hibah KONI Kabupaten Musi Banyuasin, Kwartir Cabang Musi Banyuasin. Dan pembangunan objek wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin berupa dibangunnya Taman dan Penataan Landscape di Taman Agro Wisata Kecamatan Jirak Jaya, Embung Senja Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat dan engembangan Pariwisata Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan.

4. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuwasin mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja



yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2022.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2017 – 2022

1. Visi dan Misi

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga pelaksana kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata berkewajiban merencanakan, mengarahkan, melaksanakan serta mengevaluasi program-program kerja yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka membina dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.

Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan global yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Hal ini tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:

a. Visi

“ MUBA MAJU BERJAYA 2022 ”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
- 2) Memacu Pembangunan Secara Masif



- 3) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 5) Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba
- 6) Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*Green Growth Governance*)
- 7) Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin di atas maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Misi yang ke-lima yaitu menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba.

Untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan



6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

2. Tujuan dan Sasaran Organisasi

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi, berdasarkan tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata.

b. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017 – 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2017 | Target Renstra | | | | Keterangan | | |
|----|--|--|--------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi | Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | % | 45 | 39 | 48 | 39 | 52 | 42 | Sebelum | |
| | | | % | 20,00 | 20,00 | 20,79 | 21,08 | 21,96 | 22,09 | Setelah | |
| | | | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Sebelum |
| | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Setelah |
| | | | % | 41 | 41 | 47 | 54 | 61 | 82 | 82 | Sebelum |
| 2 | Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda | Persentase pemuda yang bebas narkoba | % | 17,00 | 21,00 | 24,92 | 28,67 | 32,42 | 36,17 | Setelah | |
| | | | % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Sebelum |
| | | | % | n/a | n/a | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | Setelah |
| 3 | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Persentase pemuda yang bebas narkoba | % | 99,8905 | 99,9046 | 99,9187 | 99,9328 | 99,9470 | 99,9611 | Sebelum | |
| | | | % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Setelah |
| | | | Orang | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 31.000 | Sebelum |
| 3 | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 21.000 | 22.500 | 44.006 | 44.706 | 45.506 | 46.406 | 46.406 | Setelah |
| | | | % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Sebelum |
| | | | % | 110,56 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,79 | 1,87 | 1,87 | Setelah |

3. Cara Mencapai Tujuan

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan

Untuk tercapainya misi, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang lebih baik, koordinasi internal dan eksternal serta evaluasi program dan kegiatan. Hal ini dilaksanakan guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.

b. Penetapan Program

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Penetapan Program Dalam Pencapaian Sasaran
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

| No. | Sasaran | Penetapan Program |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi. | 1. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| 2. | Meningkatnya pemuda yang bebas narkoba. | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |



| No. | Sasaran | Penetapan Program |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. | 1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022, disusun suatu rencana kinerja (*Performance Plan*), setiap tahunnya Rencana Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2022 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :



Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi. | 1. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | 22,09 % |
| | 2. Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi | 1 |
| | 3. Persentase pemuda yang berwirausaha | 36,17 % |
| | 4. Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi | 0,40 % |
| Meningkatnya pemuda yang bebas narkoba. | 1. Persentase pemuda yang bebas narkoba. | 99,9611 % |
| Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara | 1. Jumlah kunjungan wisatawan | 46.406 Orang |
| | 2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 1,67 % |

C. RENCANA ANGGARAN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 54.746.279.346,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 13.952.735.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 40.793.544.346,00.



Tabel II.4
Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

| Uraian | Anggaran | % |
|------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| BELANJA | Rp. 54.746.279.346,00 | 100% |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp. 13.952.735.000,00 | 25,49% |
| BELANJA LANGSUNG | Rp. 40.793.544.346,00 | 74,51% |

Anggaran Belanja Langsung tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel II.5
Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

| No | Sasaran | Anggaran (Rp.) | Persentase (%) | Keterangan |
|----|--|-------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi | 48.381.082.146,00 | 88,37 | |
| 2 | Meningkatnya pemuda yang bebas narkoba. | 239.091.200,00 | 0,44 | |
| 3 | Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara | 6.126.106.000,00 | 11,19 | |



D. INSTRUMEN PENDUKUNG

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala setiap bulan dan triwulan. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta realisasi fisik yang sudah terlaksana setiap bulannya.

Penyerapan anggaran dan realisasi fisik setiap bulan dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (<http://sipp.mubakab.go.id>), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan perencanaan APBD tahun 2022 yang dilaksanakan dengan pendampingan TAPD (Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Inspektorat dll) juga sangat membantu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun perencanaan. Pelaksanaan perencanaan menggunakan aplikasi yang disusun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada alamat <https://sipd.kemendagri.go.id>.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*input*) dan hasil (*outcome*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk persen, orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket, unit dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2022, implementasi dari Rencana Strategis 2017 – 2022 mencakup pelaksanaan 7 program dengan 19 kegiatan dan 36 Subkegiatan untuk mendukung 3 (tiga) sasaran strategis.

Proses penyusunan LKjIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang/bagian lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dipersiapkan mengenai pengumpulan

data capaian kinerja SKPD yang lebih matang, terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Strategis (RS) yang bersumberkan dari Renstra SKPD tahun 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Sasaran yang tercantum dalam Renstra SKPD sekurang-kurangnya adalah Output.

Pengukuran Kinerja mencakup Perjanjian Kinerja dan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, dilanjutkan dengan Formulir Pengukuran Kinerja (FPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 yang telah disepakati. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ≥ 91 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang | Kuning Muda |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah | Kuning Tua |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin beserta target dan capaian realisasinya seperti berikut ini:



Tabel III.2
Capaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persen tase | Kriteria /Kode |
|----|--|--|--------|---------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi | Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | % | 22,09 | 16,24 | 73,52 | Sedang |
| | | Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi | | 1 | 2 | 50,00 | Sangat Rendah |
| | | Persentase pemuda yang berwirausaha | % | 36,17 | 55,97 | 154,74 | Sangat Baik |
| | | Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi | % | 0,40 | 0,40 | 100,00 | Sangat Baik |
| 2. | Meningkatnya pemuda yang bebas narkoba | Persentase pemuda yang bebas narkoba | % | 99,9611 | 99,9666 | 100,01 | Sangat Baik |
| 3. | Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 46.406 | 49.335 | 106,31 | Sangat Baik |
| | | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | % | 1,87 | 40,73 | 2.178,07 | Sangat Baik |

Dari tabel di atas, terdapat 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik** yaitu
 - a. Persentase pemuda yang berwirausaha dengan capaian 154,74%.



- b. Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi dengan capaian 100,00%.
 - c. Persentase pemuda yang bebas narkoba dengan capaian 100,01%.
 - d. Jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian 106,31%.
 - e. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian 2.178,07%
2. Sedangkan 2 (satu) indikator belum mencapai target sesuai yang ditentukan sebelumnya, yaitu
- a. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga dengan capaian 73,52% kategori **Sedang**.
 - b. Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi dengan capaian 50,00% kategori **Sangat Rendah**.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 terdapat 7 sasaran dengan 8 indikator kinerja, namun pada akhir tahun 2020 terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja menjadi 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja.

1. Sasaran : **Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi**

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal tingkat



Provinsi merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran ini ada 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga dengan formulasi persentase jumlah medali yang diperoleh pada kejuaraan minimal tingkat provinsi dibandingkan dengan jumlah medali yang diperebutkan, (2) Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi dengan formulasi peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi, (3) Persentase pemuda yang berwirausaha dengan formulasi persentase jumlah pemuda peserta pembinaan yang berwirausaha dibandingkan dengan jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dan (4) Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi dengan formulasi persentase jumlah generasi muda yang berprestasi dibandingkan dengan jumlah generasi muda.

Tabel III.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi Tahun 2022

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%) |
|----|--|--------|---------|-------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | % | 41,98 | 62,05 | 22,09 | 16,24 | 73,52 | 22,09 | 73,52 |
| 2 | Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi | | 33,33 | 50,00 | 1 | 2 | 50,00 | 1 | 50,00 |



| No | Indikator | Satuan | Capaian | | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%) |
|----|---|--------|---------|-------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Persentase pemuda yang berwirausaha | % | 114,45 | 90,62 | 36,17 | 55,97 | 154,74 | 36,17 | 154,74 |
| 4 | Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi | % | 24,94 | 51,08 | 0,40 | 0,40 | 100,00 | 0,40 | 100,00 |

- a. Indikator : Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga

Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga yaitu jumlah medali yang diperoleh dibagi dengan jumlah medali yang diperebutkan dikalikan 100%. Pada tahun 2022, kejuaraan resmi yang dijadikan hitungan prestasi adalah pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Sumatera Selatan ke-XVI di Palembang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

$$\frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh}}{\text{Jumlah medali yang diperebutkan}} \times 100 \%$$

Pada POPDA Sumatera Selatan XVI diperebutkan 825 medali terdiri dari emas 244 medali, perak 244 medali dan perunggu 337 medali. Adapun perolehan medali Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 134 medali yaitu emas 39 medali, perak 39 medali dan perunggu 56 medali sehingga realisasi indikator ini sebesar 16,24% dengan capaian 73,52%. Jika dibandingkan dengan capaian

beberapa tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2022 (73,52%) meningkat bila dibandingkan tahun 2020 (41,98%) dan tahun 2021 (62,05%).

Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,24% maka capaian indikator sebesar 73,52%. Untuk mencapai target tersebut telah dan terus dilakukan langkah untuk mengoptimalkan jadwal pelatihan yang ada dengan materi yang lebih terfokus dan berkesinambungan. Selain itu perlu diperbanyak try-out untuk menambah pengalaman bertanding baik dengan Daerah lain atau dengan klub lainnya. Sedangkan dari fasilitas perlu perbaikan pada sarana penginapan atlet dan makan minum atlet agar lebih bergizi sesuai dengan kebutuhan gizi harian atlet.

Pada masa pandemi Covid-19 maka pelatihan dilakukan secara mandiri dengan mengikuti panduan / program dari pelatih. Adapun pelaporan perkembangannya melalui jalur daring / online. Hal ini bertujuan agar keterampilan generasi muda dapat meningkat, minimal bertahan, sehingga pada saat ada kejuaraan bisa tampil prima.

Selain itu ada beberapa cabor yang dipertandingkan dalam kejuaraan, namun PPLPD / Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin belum membina cabor tersebut. Sehingga perolehan medali tidak tercapai secara maksimal. Pada masa yang akan datang perlu melakukan perekrutan / seleksi atlet dan pelatih untuk cabor-cabor yang mempunyai potensi menyumbangkan medali tinggi sehingga akan menambah peluang meningkatkan perolehan medali tersebut.

- b. Indikator : Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi

Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi pada indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Sumatera Selatan ke-XVI di Palembang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga
tingkat Provinsi

Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menjadi Juara II dalam ajang POPDA Sumatera Selatan XVI, sehingga target indikator belum terpenuhi. Juara I direbut oleh Kotamadya Palembang, sedangkan juara III diraih oleh Ogan Komering Ulu. Bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya maka capaian indikator ini relatif naik yaitu tahun 2020 (33,33%) dan tahun 2021 (50,00%).

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu Juara I maka target ini belum tercapai walaupun pada tahun sebelumnya pernah tercapai yaitu tahun 2019. Untuk itu Kabupaten Musi Banyuasin akan bertekad untuk merebut kembali gelar dimaksud pada pelaksanaan kejuaraan selanjutnya. Untuk meningkatkan prestasi tersebut maka Kabupaten Musi Banyuasin fokus untuk membina atlet dengan memperbanyak jumlah atlet dan jumlah cabang olahraga maupun intensitas dan kualitas latihan atlet. Selain itu sebagai apresiasi kepada atlet yang memperoleh medali diberikan reward berupa uang pembinaan (bonus) dari

Bupati Musi Banyuasin yang memberikan motivasi bagi atlet untuk lebih maju dan berprestasi.

Pada masa yang akan datang perlu melakukan perekrutan / seleksi atlet dan pelatih untuk cabor-cabor yang belum ada pembinaan namun mempunyai potensi menyumbangkan medali tinggi sehingga akan menambah peluang meningkatkan perolehan medali yang akan berdampak akan menambah peluang untuk menjadi Juara I.

c. Indikator : Persentase pemuda yang berwirausaha

Indikator kinerja persentase pemuda yang berwirausaha yaitu jumlah generasi muda yang dibina yang sudah melakukan usaha dibagi dengan jumlah generasi muda yang dibina dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah pemuda peserta pembinaan yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2022 target pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 55,97% terealisasi sebesar 29,38% atau capaiannya sebesar 154,74% dari target. Jumlah pemuda yang dibina yaitu sebanyak 159 orang dengan 9 jenis/kali pelatihan, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 89 orang telah berwirausaha disektor formal 2 orang dan non-formal 50 orang. Bila dibandingkan tahun 2020 dengan capaian pemuda yang berwirausaha sebesar 114,45% dan tahun 2021 sebesar 51,08% maka tahun 2022 (154,74%) mengalami kenaikan yang signifikan.



Target dapat tercapai dikarenakan hampir setiap peserta pembinaan disertai dengan pemberian modal usaha yang memadai, baik berupa peralatan yang diperlukan untuk memulai usahanya maupun alat pendukung lainnya. Selain pembinaan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, pembinaan juga melibatkan Dinas/Instansi lain yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 36,17% maka target ini sudah tercapai 154,74%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan langkah untuk mengadakan pelatihan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan peluang usahanya lebih besar dan pemberian modal kerja bagi peserta pelatihan dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak jasa permodalan.

d. Indikator : Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi

Indikator kinerja rasio generasi muda yang berprestasi tingkat Provinsi yaitu jumlah generasi muda yang berprestasi dibagi jumlah generasi muda dikalikan 100%. Generasi muda adalah gabungan penduduk kelompok remaja (usia 12 – 15 tahun) dan penduduk kelompok pemuda (usia 16 – 30 tahun).

$$\frac{\text{Jumlah generasi muda yang berprestasi}}{\text{Jumlah generasi muda}} \times 100 \%$$

Target ini meliputi, namun tidak terbatas pada kegiatan/ kejuaraan/ lomba sebagai berikut:



- a. Kejuaraan Olahraga selain POPDA Sumsel dan PORPROV Sumsel
- b. Lomba kepemudaan (Jambore Pemuda, Jambore Purna Paskibraka Indonesia, Putera Puteri Sriwijaya, dan lain-lain)
- c. Lomba Pendidikan/Sains (Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival & Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan lain-lain)
- d. Lomba Kebudayaan (Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N): Lomba Menulis Cerpen, Lomba Baca Puisi, Lomba Cipta Pantun, Lomba Cipta Syair, Lomba Mendongeng; dan lain-lain)
- e. Lomba Keagamaan/ Religi (Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ))

Pada tahun 2022 target rasio generasi muda yang berprestasi tingkat Provinsi adalah sebesar 0,40% dan terealisasi sebesar 0,40% atau capaian sebesar 100,00% dari target. Realisasi ini berasal dari jumlah generasi muda yang berprestasi minimal tingkat provinsi sebanyak 822 orang dari jumlah generasi muda Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah 207.340 orang.

Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan mulai banyaknya kejuaraan yang diselenggarakan oleh dinas/instansi/lembaga di tingkat provinsi dan nasional. Peserta yang mengikuti kejuaraan juga meningkat jumlahnya sehingga generasi muda yang berprestasi peluangnya meningkat. Misalnya namun tidak terbatas pada Kejuaraan Daerah maupun Kejuaraan Nasional PPLP/D yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pemerintah Daerah melaksanakan Kejuaraan Nasional maupun Kejuaraan Daerah



dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pihak swasta juga mulai melaksanakan kejuaraan bertaraf Daerah/ Nasional maupun Internasional. Hal ini berdampak meningkatnya jumlah medali / penghargaan yang diperoleh oleh generasi muda binaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu pembinaan rutin pada generasi muda tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembinaan dilakukan secara langsung melalui panduan/ program pelatih/ pembinanya.

Capaian Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi tahun 2022 (100,00%) mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 24,94% dan tahun 2021 sebesar 51,08%.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,40% maka tercapai 100,00%. Untuk mencapai target tersebut maka dilakukan langkah untuk memperbanyak event lomba tingkat Kabupaten untuk mengasah kemampuan pemuda dalam tingkat provinsi maupun yang lebih tinggi dan memperbanyak pengiriman peserta dalam kejuaraan tingkat Provinsi atau yang lebih tinggi.

Faktor Pendorong :

- 1) Jumlah atlet yang dibina cukup banyak yaitu untuk atlet PPLP-D (Atlet Pelajar) sebanyak 217 Orang, NPCI (Atlet Disabilitas) sebanyak 26 Orang dan atlet KONI (Atlet Profesional) sebanyak 343 orang. Hal ini terkait juga dengan jumlah atlet yang dapat dikirim untuk mengikuti kejuaraan/lomba, dengan banyaknya atlet yang dibina maka potensi untuk memperoleh medali/ prestasi akan semakin besar.



- 2) Jumlah cabang olahraga yang dibina untuk PPLP-D sebanyak 19 Cabor, NPC 5 Cabor dan KONI sebanyak 42 Cabor. Dengan banyaknya cabor yang dibina maka jumlah kejuaraan/lomba yang dapat diikuti juga akan semakin banyak sehingga peluang mendapatkan medali/ prestasi juga akan semakin besar.
- 3) Sistem pembinaan untuk cabang olahraga beregu sebagian besar dilakukan dengan sistem asrama sehingga lebih memaksimalkan kekompakan dan koordinasi antar anggota tim. Kekompakan dalam olahraga beregu menjadi faktor penting yang menentukan prestasi dalam setiap pertandingan/ kejuaraan.
- 4) Dinas / Instansi / Satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan pembinaan kepada generasi muda sesuai dengan Bidang tugasnya masing-masing dan melakukan pengiriman pada acara-acara kejuaraan / perlombaan.
- 5) Latihan dilakukan secara terprogram dan terukur dilakukan oleh pelatih baik di bidang olahraga, kepemudaaan, pendidikan/sains, kebudayaan dan seni, keagamaan, sosial, kepariwisataan yang bersertifikat sesuai dengan kompetensinya. Ini akan memberikan hasil yang terukur sehingga diharapkan akan memberikan prestasi seperti yang diharapkan.
- 6) Sarana dan prasarana latihan sangat mendukung kegiatan pembinaan generasi muda di Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang bertaraf nasional/ internasional.
- 7) Adanya Balai Latihan Kerja di Sekayu khususnya dan Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya dengan fasilitas

yang memadai dalam pelaksanaan pembinaan kewirausahaan bagi generasi muda.

Tabel III.4

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1

| No | Faktor Penghambat | Strategi Pemecahan Masalah |
|----|--|--|
| 1 | Ada beberapa cabor yang dipertandingkan dalam kejuaraan, namun PPLPD / Pengcab Kabupaten Musi Banyuasin belum membina cabor tersebut. Sehingga perolehan medali tidak tercapai secara maksimal. | Pada masa yang akan datang perlu melakukan perekrutan / seleksi atlet dan pelatih untuk cabor-cabor yang mempunyai potensi menyumbang medali tinggi sehingga akan menambah peluang meningkatkan perolehan medali dan menambah peluang untuk menjadi Juara I. |
| 2 | Adanya pandemi Covid-19 sehingga adanya pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa (berkerumun) sehingga event-event kejuaraan olahraga, kesenian, sains, sosial dan kepariwisataan banyak yang tidak dapat dilaksanakan | Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak pihak penyelenggara kejuaraan/lomba tidak dapat menyelenggarakan kejuaraan. Misalnya namun tidak terbatas pada Kejuaraan Nasional PPLP/D yang seyogyanya diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia diputuskan untuk tidak dilaksanakan pada tahun 2020, Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan Kejuaraan Nasional maupun Kejuaraan Daerah, pihak swasta juga tidak bisa melaksanakan Kejuaraan bertaraf Daerah/ Nasional maupun Internasional. Hal ini berdampak menurunnya jumlah penghargaan yang diperoleh oleh generasi muda binaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas/Instansi terkait melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi penyelenggara kejuaraan/lomba/pertandingan untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan kejuaraan dimaksud. |



| No | Faktor Penghambat | Strategi Pemecahan Masalah |
|----|---|---|
| | | Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kemampuan atlet/peserta binaan maka latihan dilakukan secara mandiri dengan panduan/program pelatih/pembinanya |
| 3. | Ada beberapa cabang olahraga yang tempat latihannya kurang representatif dikarenakan adanya rehabilitasi sarana prasarana olahraga | Pelaksanaan pelatihan berkoordinasi dengan pihak lain yang memiliki sarana latihan, misalnya dengan pihak Pemerintahan Desa dalam Kota Sekayu untuk koordinasi penggunaan lapangan olahraga sebagai tempat latihan atlet. Saat rehabilitasi sarana olahraga telah selesai maka pelaksanaan latihan akan dialihkan kembali ke lapangan yang selesai diperbaiki. |
| 4. | Kurangnya pengalaman bertanding dikarenakan kurangnya try-out dan uji tanding dengan klub atau PPLP-D lain di luar Sumatera | Perlu banyak uji tanding dengan pihak lain di luar Kabupaten Musi Banyuasin, namun karena adanya pembatasan aktivitas disaat pandemi Covid-19 maka dilakukan uji tanding dengan club yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan uji coba ini kan memberikan pengalaman tanding yang diharapkan akan memupuk rasa percaya diri atlet. |
| 5. | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda belum disertai dengan bantuan alat / toolkit sebagai stimulan berwirausaha dalam penerapan hasil pelatihan. | Diusulkan pada tahun berikutnya untuk diberikan bantuan alat / toolkit bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Dan diusulkan bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun yang bersangkutan. |

Inovasi :

Penjajakan kerja sama untuk perekrutan atlet PPLP-D Kabupaten Musi Banyuasin menjadi atlet PPLP Pusat dan melakukan harmonisasi dengan KONI Kabupaten Musi Banyuasin

untuk perekrutan atlet PPLP-D yang lulus sekolah, sehingga akan memberikan motivasi dan kepastian berkesinambungan dalam pembinaan atlet yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Sasaran : Meningkatkan generasi muda yang bebas narkoba

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu persentase pemuda yang bebas narkoba dengan formulasi persentase jumlah pemuda dikurangi jumlah pemuda yang berkasus dibandingkan dengan jumlah pemuda.

Tabel III.5
Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Bebas Narkoba
Tahun 2022

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%) |
|----|--------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Persentase pemuda yang bebas narkoba | % | 100,01 | 99,99 | 99,9611 | 99,9686 | 100,01 | 99,9611 | 100,01 |

a. Indikator : Persentase pemuda yang bebas narkoba

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat konsen dengan generasi muda yang bebas narkoba sehingga dijadikan

sebagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran ini diukur berdasarkan jumlah generasi muda yang tidak berkasus narkoba dibagi dengan jumlah generasi muda yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

$$\frac{(\text{Jumlah pemuda}) - (\text{jumlah pemuda yang berkasus narkoba})}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100 \%$$

Kasus narkoba yang melibatkan pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak 52 orang dari jumlah pemuda sebanyak 155.772 orang sehingga persentase generasi muda yang bebas narkoba sebesar 99,9666%. Persentase ini sedikit lebih tinggi dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 99,9611% sehingga persentase capaian sebesar 100,01%.

Capaian tahun 2022 sebesar 100,01% mengalami peningkatan 0,02% bila dibandingkan tahun 2020 dengan capaian persentase pemuda yang bebas narkoba sebesar 100,01% dan capaian tahun 2021 sebesar 99,99%.

Peningkatan ini dikarenakan makin bertambahnya kesadaran dari generasi muda akan bahaya narkoba. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam merencanakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, Kepolisian Republik Indonesia Resort Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,9611% maka tercapai 100,01%. Tercapainya

target tersebut perlu dipertahankan dengan tetap melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan agar generasi muda mengetahui bahaya narkoba dan berkeinginan kuat untuk tidak terjerumus memakai barang tersebut. Adapun untuk generasi muda yang sudah menjadi pengguna/pengedar diadakan pembinaan dan rehabilitasi oleh Dinas terkait.

Faktor Pendorong :

- 1) Banyaknya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin memberikan banyak tempat bagi pemuda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas dalam menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh pemuda sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.
- 2) Beberapa instansi pemerintah melakukan sidak dan tes urine terkait penggunaan narkoba dikalangan pegawai pemerintahan (ASN). Tes ini diikuti dengan teguran dan hukuman bagi yang positif narkoba sehingga memberikan efek jera bagi pegawai lain untuk tidak coba-coba menggunakan narkoba.
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat memberikan dampak mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di masyarakat terutama dikalangan pemuda sehingga akan mengurangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda.

Tabel III.6

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2

| No | Faktor Penghambat | Strategi Pemecahan Masalah |
|----|---|---|
| 1. | Sosialisasi bahaya narkoba masih terbatas pada pemuda sebagai peserta yang diundang dalam acara sosialisasi bahaya narkoba. | Peserta sosialisasi bahaya narkoba dijadikan sebagai Duta Anti Narkoba di Kecamatan asal peserta sosialisasi. Tugas Duta Anti Narkoba adalah mensosialisasikan kerugian dan bahayanya menggunakan narkoba melalui berbagai media, baik itu secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial atau media elektronik. |

Inovasi :

Pembentukan Duta Anti Narkoba di kalangan Pemuda Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas Duta Anti Narkoba adalah mensosialisasikan kerugian dan bahayanya menggunakan narkoba melalui berbagai media, baik itu secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial atau media elektronik.

3. Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran ini ada 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah kunjungan wisatawan dengan formulasi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara selama satu tahun (2022) dan



(2) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan formulasi persentase jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021.

Tabel III.7
Target dan Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan
Tahun 2021

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%) |
|----|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 76,47 | 77,04 | 46.406 | 49.335 | 106,31 | 46.406 | 106,31 |
| 2. | Peningkatan kunjungan wisatawan | % | -1.421 | 142,01 | 1,87 | 40,73 | 2.178,07 | 1,87 | 2.178,07 |

a. Indikator : Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan yaitu jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara per tahun. Jumlah kunjungan ini berdasarkan jumlah pengunjung hotel yang menginap di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara per tahun

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara ke Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ditargetkan sebesar 46.406 orang dan terealisasi sebesar 49.335 orang sehingga terpenuhi sebesar 106,31%. Hal ini dikarena ada beberapa event-event baik skala nasional maupun internasional yang

diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya Kejuaraan Motoprix Skyland Open 2022, Muba Run, Pemilihan Kuyung Kupek Muba, Festival Bekarang dan Festival Bongen.

Dengan berkurangnya pengetatan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19 maka makin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin. Bila dibandingkan capaian kunjungan wisatawan tahun 2020 sebesar 76,47% dan tahun 2021 sebesar 77,04% maka tahun 2022 mengalami peningkatan capaian kunjungan wisatawan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 46.406 orang maka tercapai 106,31%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peningkatan jumlah kunjungan tersebut adalah dengan memperbanyak event-event wisata dan kejuaraan olahraga (*Sport Tourism*) yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Langkah lainnya adalah membangun objek wisata baru melalui dana APBD dan pihak swasta yang berminat dibidang pariwisata dan dunia hiburan dengan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Indikator : Peningkatan kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan formulasi persentase jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021

$$\frac{(\text{Kunjungan Wisatawan Tahun 2022}) - (\text{Kunjungan Wisatawan Tahun 2021})}{\text{Kunjungan Wisatawan Tahun 2021}} \times 100 \%$$

Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara ke Kabupaten Musi Banyuasin ditargetkan sebesar 1,87% dan dalam realisasinya mengalami peningkatan sebesar 40,73% sehingga target tercapai, yaitu persentase capaian sebesar 2.178,07%. Hal ini dikarena ada beberapa event-event baik skala nasional maupun internasional sebagaimana disebutkan sebelumnya. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar -1.421% dan tahun 2021 sebesar 142,01%.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,87% maka capaiannya melebihi target yaitu 2.178,07%.

Faktor Pendorong :

- 1) Penambahan jumlah objek wisata di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 cukup banyak bila dibandingkan tahun sebelumnya sehingga akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik lokal maupun nasional/internasional.
- 2) Keamanan lingkungan di sekitar lokasi objek wisata memberikan hal yang positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan dalam pertimbangan mengunjungi objek wisata di suatu daerah.

Tabel III.8

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3

| No | Faktor Penghambat | Strategi Pemecahan Masalah |
|----|---|--|
| 1. | Masih ada beberapa objek wisata yang mempunyai prasarana penunjang yang | Berkoordinasi dengan dinas/ instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, misalnya jalan masuk |



| No | Faktor Penghambat | Strategi Pemecahan Masalah |
|----|--|---|
| | belum memadai. Misalnya jalan masuk menuju lokasi masih ada yang rusak ringan/ berat. | berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tentang air bersih berkoordinasi dengan PDAM Tirta Randik dan lain-lain. |
| 2. | Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak penyelenggaraan even <i>sport tourism</i> tidak dapat dilaksanakan. Ini mengakibatkan potensi kunjungan wisatawan nasional/ internasional berkurang. | Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin untuk izin penyelenggaraan even yang menimbulkan kerumunan massa dan berkoordinasi dengan IMI sebagai pemegang lisensi penyelenggaraan even tersebut. Namun berdasarkan pertimbangan pandemi yang belum turun maka penyelenggaraan even-even tersebut ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. |

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel III.9
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022

| Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PENDAPATAN | | | |
| Hasil Retribusi Daerah | 113.000.000,00 | 230.380.000,00 | 203,88% |
| BELANJA | 54.746.279.346,00 | 50.580.226.245,00 | 92,39% |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 13.952.735.000,00 | 13.398.273.958,00 | 96,03% |
| Belanja Pegawai | 7.006.485.000,00 | 6.480.282.109,00 | 92,49% |
| Belanja Hibah | 6.946.250.000,00 | 6.917.991.849,00 | 99,59% |
| BELANJA LANGSUNG | 40.793.544.346,00 | 37.181.952.287,00 | 91,15% |
| Belanja Barang & Jasa | 35.929.705.847,00 | 33.127.167.287,00 | 92,20% |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 614.056.999,00 | 551.643.000,00 | 89,84% |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.249.781.500,00 | 3.503.142.000,00 | 82,43% |

Analisa :

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 230.380.000,00 atau 203,88% dari target pendapatan sebesar Rp.113.000.000,00. Capaian tahun 2022 melebihi target dikarenakan besarnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana olahraga yang dikelola oleh



Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, terutama pemanfaatan kolam renang ditengah pandemi yang mulai melandai.

Alokasi keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 54.746.279.346,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.952.735.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 40.793.544.346,00.

Penyerapan alokasi dana tahun 2022 yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 92,39%. Artinya dana yang terrealisasi sampai akhir tahun 2022 tersebut sebesar Rp. 50.580.226.245,00.

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun standar pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.10
Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

| No. | Rentang Capaian | Kategori | Kode Warna |
|-----|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 00,00% - 50,00% | Sangat Rendah | Merah |
| 2. | 50,01% - 65,00% | Rendah | Kuning Tua |
| 3. | 65,01% - 75,00% | Sedang | Kuning Muda |
| 4. | 75,01% - 90,00% | Tinggi | Hijau Muda |
| 5. | 90,01% - 100,00% | Sangat Tinggi | Hijau Tua |



Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 telah melaksanakan 7 program, 19 kegiatan dan 36 Subkegiatan. Sesuai dengan kriteria pengukuran kinerja di atas maka pencapaian kerja program dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.11
Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

| No. | Rentang Capaian | Kategori | Jumlah Kegiatan |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ≥ 90,01% | Sangat Tinggi | 33 |
| 2. | 75,01% - 90,00% | Tinggi | - |
| 3. | 65,01% - 75,00% | Sedang | - |
| 4. | 50,01% - 65,00% | Rendah | 1 |
| 5. | 00,00% - 50,00% | Sangat Rendah | 2 |
| Jumlah | | | 36 |

Kemudian untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan sebanyak 36 Subkegiatan antara lain sebagai berikut :



Tabel III.12
Capaian Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

| No | Uraian | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Hasil (%) | Kode |
|----|---|----------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100% | Sangat Tinggi |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | 12 | 100% | Sangat Tinggi |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | |
| 4 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Unit | 9 | 9 | 100% | Sangat Tinggi |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 2 | 2 | 100% | Sangat Tinggi |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis | 18 | 18 | 100% | Sangat Tinggi |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 6 | 6 | 100% | Sangat Tinggi |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 18 | 18 | 100% | Sangat Tinggi |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis | 39 | 39 | 100% | Sangat Tinggi |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis | 8 | 8 | 100% | Sangat Tinggi |
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis | 3 | 3 | 100% | Sangat Tinggi |
| 12 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Orang per Kali | 1976 | 1976 | 100% | Sangat Tinggi |
| 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 12 | 12 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Bulan | 12 | 12 | 100% | Sangat Tinggi |



| No | Uraian | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Hasil (%) | Kode |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| 14 | Pengadaan Mebel | Jenis | 5 | 5 | 100% | Sangat Tinggi |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | 12 | 100% | Sangat Tinggi |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Orang | 50 | 50 | 100% | Sangat Tinggi |
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 10 | 10 | 100% | Sangat Tinggi |
| 18 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit | 2 | 2 | 100% | Sangat Tinggi |
| B. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | |
| 9. | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | |
| 18 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 20 | 100% | Sangat Tinggi |
| 20 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Orang | 200 | 200 | 100% | Sangat Tinggi |
| 21 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Orang | 150 | 150 | 100% | Sangat Tinggi |
| 22 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Orang | 75 | 75 | 100% | Sangat Tinggi |
| 10. | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi | | | | | |



| No | Uraian | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Hasil (%) | Kode |
|-----|---|------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| 23 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Regu | 20 | - | - | Rendah |
| | | Orang | 25 | 25 | 100% | |
| | | kegiatan | 1 | 1 | 100% | |
| C. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | |
| 11. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| 24 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Unit | 14 | 17 | 121,43% | Sangat Tinggi |
| 12. | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| 25 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Even | 1 | 1 | 100% | Sangat Tinggi |
| 13. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | |
| 26 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Orang | 248 | 243 | 97,98% | Sangat Tinggi |
| 14. | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | |
| 27 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Organisasi | 1 | 1 | 100% | Sangat Tinggi |
| 15. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | |
| 28 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi | Cabor | 3 | 3 | 100% | Sangat Tinggi |
| 29 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | cabor | 5 | 2 | 40% | Sangat Rendah |
| 30 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Cabor | 4 | 4 | 100% | Sangat Tinggi |
| D. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | |
| 16. | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | |



| No | Uraian | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Hasil (%) | Kode |
|-----|--|------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | organisasi | 1 | 1 | 100% | Sangat Tinggi |
| 32 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | peserta | 500 | - | - | Sangat Rendah |
| | | orang | 30 | 30 | 100% | |
| 33 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Kwaman | 15 | 15 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | gudep | 302 | 302 | 100% | |
| E. | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | |
| 17. | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | |
| 34 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Buah | 2 | 3 | 150% | Sangat Tinggi |
| F. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | |
| 18. | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | |
| 35 | Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | event | 6 | 6 | 100% | Sangat Tinggi |
| G. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | |
| 19. | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | |
| 36 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | event | 3 | 3 | 100% | Sangat Tinggi |
| | | Pelatihan | 4 | 4 | 100% | |
| | | Pelatihan | 2 | 2 | 100% | |

Dari hasil capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 di atas dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target yang



ditentukan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 terkait dengan protokol kesehatan.

Berkaitan dengan realisasi anggaran maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 telah melaksanakan 7 program, 19 kegiatan dan 36 subkegiatan. Sesuai dengan kriteria pengukuran realisasi anggaran seperti di atas maka pencapaian realisasi anggaran program dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.13
Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

| No. | Rentang Capaian | Kategori | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Subkegiatan |
|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 90,01% - 100,00% | Sangat Tinggi | 5 | 16 | 29 |
| 2. | 75,01% - 90,00% | Tinggi | 2 | 2 | 2 |
| 3. | 65,01% - 75,00% | Sedang | - | - | - |
| 4. | 50,01% - 65,00% | Rendah | - | - | 2 |
| 5. | 00,00% - 50,00% | Sangat Rendah | - | 1 | 3 |
| Jumlah | | | 7 | 19 | 36 |

Untuk Capaian realisasi anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel III.14
Rincian Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) | Kode/ Kategori |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | 12.002.294.470 | 10.633.624.033 | 88,6 | Tinggi |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60.000.000 | 59.960.000 | 99,93 | Sangat Tinggi |
| | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30.000.000 | 29.960.000 | 99,87 | Sangat Tinggi |
| | 2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.006.485.000 | 6.480.282.109 | 92,49 | Sangat Tinggi |
| | 3) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | 7.006.485.000 | 6.480.282.109 | 92,49 | Sangat Tinggi |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 52.728.750 | 52.660.540 | 99,87 | Sangat Tinggi |
| | 4) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 52.728.750 | 52.660.540 | 99,87 | Sangat Tinggi |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 44.250.000 | 22.123.000 | 50 | Sangat Rendah |
| | 5) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | 44.250.000 | 22.123.000 | 50 | Sangat Rendah |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.368.286.420 | 1.272.740.500 | 93,02 | Sangat Tinggi |
| | 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 39.944.600 | 39.940.000 | 99,99 | Sangat Tinggi |
| | 7) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 468.814.920 | 465.968.000 | 99,39 | Sangat Tinggi |
| | 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 44.980.900 | 40.165.500 | 89,29 | Tinggi |
| | 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 199.546.000 | 198.755.000 | 99,60 | Sangat Tinggi |
| | 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 175.000.000 | 92.763.400 | 53,01 | Rendah |



| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) | Kode/ Kategori |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000 | 39.980.000 | 99,95 | Sangat Tinggi |
| | 12) Fasilitas Kunjungan Tamu | 100.000.000 | 99.040.000 | 99,04 | Sangat Tinggi |
| | 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | 300.000.000 | 296.128.600 | 98,71 | Sangat Tinggi |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 122.442.400 | 46.800.000 | 38,22 | Sangat Rendah |
| | 14) Pengadaan Mebel | 122.442.400 | 46.800.000 | 38,22 | Sangat Rendah |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.501.045.900 | 1.876.527.179 | 75,03 | Tinggi |
| | 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 1.532.745.900 | 908.727.179 | 59,29 | Rendah |
| | 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 968.300.000 | 967.800.000 | 99,95 | Sangat Tinggi |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 847.056.000 | 822.530.705 | 97,1 | Sangat Tinggi |
| | 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 335.840.000 | 321.109.505 | 95,61 | Sangat Tinggi |
| | 18) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | 511.216.000 | 501.421.200 | 98,08 | Sangat Tinggi |
| B. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 2.577.976.840 | 2.396.787.600 | 92,97 | Sangat Tinggi |
| 9 | Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/kota | 2.402.938.840 | 2.235.289.100 | 93,02 | Sangat Tinggi |
| | 19) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota | 130.375.400 | 124.955.400 | 95,84 | Sangat Tinggi |
| | 20) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda | 239.091.200 | 217.837.800 | 91,11 | Sangat Tinggi |



| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) | Kode/ Kategori |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | | | | |
| | 21) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda | 404.579.240 | 401.506.900 | 99,24 | Sangat Tinggi |
| | 22) Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 1.628.893.000 | 1.490.989.000 | 91,53 | Sangat Tinggi |
| 10 | Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | 175.038.000 | 161.498.500 | 92,26 | Sangat Tinggi |
| | 23) Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota | 175.038.000 | 161.498.500 | 92,26 | Sangat Tinggi |
| C. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 29.074.564.210 | 27.396.595.039 | 94,23 | Sangat Tinggi |
| 11 | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | 11.214.618.000 | 10.178.985.447 | 90,77 | Sangat Tinggi |
| | 24) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota | 11.214.618.000 | 10.178.985.447 | 90,77 | Sangat Tinggi |
| 12 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota | 1.863.749.000 | 1.809.787.100 | 97,1 | Sangat Tinggi |
| | 25) Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota | 1.863.749.000 | 1.809.787.100 | 97,1 | Sangat Tinggi |
| 13 | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 11.153.949.160 | 10.595.699.492 | 95 | Sangat Tinggi |
| | 26) Pembinaan Dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/kota | 11.153.949.160 | 10.595.699.492 | 95 | Sangat Tinggi |



| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) | Kode/ Kategori |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 3.841.580.000 | 3.824.980.000 | 99,57 | Sangat Tinggi |
| | 27) Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 3.841.580.000 | 3.824.980.000 | 99,57 | Sangat Tinggi |
| 15 | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1.000.668.050 | 987.143.000 | 98,65 | Sangat Tinggi |
| | 28) Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasaran Festival Dan Olahraga Rekreasi | 115.334.050 | 114.963.000 | 99,68 | Sangat Tinggi |
| | 29) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan Dan Petualangan | 795.395.000 | 782.491.000 | 98,38 | Sangat Tinggi |
| | 30) Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat | 89.939.000 | 89.689.000 | 99,72 | Sangat Tinggi |
| D. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 4.965.337.826 | 4.388.687.990 | 88,39 | Tinggi |
| 16 | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 4.965.337.826 | 4.388.687.990 | 88,39 | Tinggi |
| | 31) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 3.941.262.900 | 3.853.455.389 | 97,77 | Sangat Tinggi |
| | 32) Pengembangan Kapasitas Sdm Kepramukaan Tingkat Daerah | 729.915.382 | 313.667.951 | 42,97 | Sangat Rendah |
| | 33) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 294.159.544 | 221.564.650 | 75,32 | Tinggi |
| E. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.483.749.000 | 1.337.558.000 | 90,15 | Sangat Tinggi |
| 17 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota | 1.483.749.000 | 1.337.558.000 | 90,15 | Sangat Tinggi |
| | 34) Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota | 1.483.749.000 | 1.337.558.000 | 90,15 | Sangat Tinggi |
| F. | Program Pemasaran Pariwisata | 2.351.328.000 | 2.192.554.383 | 93,25 | Sangat Tinggi |
| 18 | Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota | 2.351.328.000 | 2.192.554.383 | 93,25 | Sangat Tinggi |



| No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (%) | Kode/ Kategori |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 35) Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/kota | 2.351.328.000 | 2.192.554.383 | 93,25 | Sangat Tinggi |
| G. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 2.291.029.000 | 2.237.919.200 | 97,68 | Sangat Tinggi |
| 19 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 2.291.029.000 | 2.237.919.200 | 97,68 | Sangat Tinggi |
| | 36) Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 2.291.029.000 | 2.237.919.200 | 97,68 | Sangat Tinggi |

BAB IV P E N U T U P

A. Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang dilaksanakan pada tahun 2022, meliputi 7 Program 19 Kegiatan dan 36 Subegiatan dengan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 tersebut, walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19 namun hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil capaian kinerja rata-rata kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan kategori rata-rata sangat tinggi yaitu dikisaran antara 90,01% - 100%.

B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam tahun 2022 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

1. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan, terutama kegiatan yang melibatkan orang banyak..
2. Keterbatasan sumber daya manusia.
3. Kurangnya tenaga teknis (Kontruksi dan fisik) yang dimiliki.



C. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Membuatkan jadwal setiap kegiatan yang telah disepakati bersama antara :
 1. Pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
 2. Mengusulkan rekrutmen pegawai dari masing-masing OPD setelah dinyatakan lulus sertifikasi.
 3. Mengajukan permintaan pegawai dengan kompetensi yang diperlukan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 4. Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik jenjang struktural maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
 5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur



dan masyarakat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Musi Banyuasin.

Sekayu, 5 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin**

Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Renstra (Perencanaan Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022)
- Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
- Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya

**MATRIS PERENCANAAN STRATEGIS
DIMAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARAWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017 - 2022**

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Indikator | | | | | | Kegiatan |
|---|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Tahun Sasaran | | | Transisi | | | |
| | | | 2017 (4) | 2018 (5) | 2019 (6) | 2020 (7) | 2021 (8) | 2022 (9) | |
| (1) 1.1 Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata | (2) 1.1.1 Meningkatkan Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi | (3) % 1. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga 2. Peningkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi 3. Persentase pemuda yang berprestasi 4. Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi | 20,00 (4) | 20,00 (5) | 20,79 (6) | 21,08 (7) | 21,96 (8) | 22,09 (9) | (11) 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jelang Pendidikan yang Menjadikan Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pesisir Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan |

| Tujuan | Eksasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Indikator | | | | | Kebijakan | Program | Kegiatan |
|--------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| (1) | 1.1.2 Meningkatkan kasus narkoba pada generasi muda | (3) 1. Pemertasaan pemuda yang bebas narkoba | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) |
| | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat melalui masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahguna | 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERLUKAWAN |
| | 1.1.3 Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 21.000 | 22.500 | 44.000 | 44.700 | 45.500 | 46.400 | 7. PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA | 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | | 110,56 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,79 | 1,87 | 6. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA 7. Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata | 1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekstrem Kreatif Tingkat Dasar |
| | | % | | | | | | 9. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF 10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekstrem Kreatif Tingkat Dasar 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Indikator | | | | | | Kebijakan | Program | Kegiatan |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|------|------|------|------|---------|-----------|---------|--|
| | | | Tahun Sasaran | | | | | Trensis | | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | | | | | | 6 Pengabdian Berbagi Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Berbagi Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

Lampiran 2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022

Kabupaten : Musi Banyuasin
Nama OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|--|--|---------------|
| 1.1.1 Meningkatkan Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi | 1 Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga | 22,09 % |
| | 2 Peningkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi | 1 |
| | 3 Persentase pemuda yang berwirausaha | 36,17 % |
| | 4 Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi | 0,40 % |
| 1.1.2 Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda | 1 Persentase pemuda yang bebas narkoba | 99,9611 % |
| 1.1.3 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 1 Jumlah kunjungan wisatawan | 46.406 Orang |
| | 2 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 1,67 % |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

: Rp 54.746.279.346,00

: Rp 50.580.226.245,00

Lampiran 3.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIMISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022**

Kabupaten : Musi Banyuasin
Nama OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) | Realisasi (4) | Capaian Kinerja (%) (5) |
|--|--|---------------|------------------|----------------------------|
| 1.1.1 Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi | 1 Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga % | 22,09 | 16,24 | 73,52 |
| | 2 Peningkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi | 1 | 2 | 50,00 |
| | 3 Persentase pemuda yang berwirausaha % | 36,17 | 55,97 | 154,74 |
| | 4 Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi % | 0,40 | 0,40 | 100,00 |
| 1.1.2 Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda | 1 Persentase pemuda yang bebas narkoba % | 99,9611 | 99,9666 | 100,01 |
| 1.1.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara | 1 Jumlah kunjungan wisatawan Orang | 46.406 | 49.335 | 106,31 |
| | 2 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan % | 1,87 | 40,73 | 2.178,07 |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 54.746.279.346,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp 50.580.226.245,00



Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Kol. Wahid Udin LK VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba

Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)

email: dispopar.com@gmail.com Website: www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

| No | Rekomendasi/Saran | Tindak Lanjut / Tanggapan |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun paling tidak mencantumkan hal-hal dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya.b. Capaian kinerja yang dilaporkan harus berdasarkan sumber data yang valid, dapat ditelusuri, diperoleh dari pihak yang kompeten, dapat diverifikasi dan terkini (<i>up to date</i>).c. Capaian Kinerja yang dilaporkan menyajikan informasi hasil perbandingan capaian kinerja tahun lalu, tahun berikutnya (RPJMD), standard nasional (RPJMN) dan Instansi yang setara atau sekelas. | <p>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mencantumkan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penggunaan sumber daya yang ada diefisienkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menunjang pencapaian kinerja yang direncanakan.b. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan melibatkan Bidang lingkup DISPOPAR dan beberapa OPD dan Instansi dalam Kab. Muba, misalnya Polres Musi Banyuasin, KONI Cabang Musi Banyuasin, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Muba, Dinas Sosial Kab. Muba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba, Satuan Pendidikan (SLTP dan SLTA) dan lain-lain.c. Capaian kinerja telah dicantumkan perbandingan baik terhadap tahun lalu, tahun berjalan maupun terhadap tahun terakhir Renstra. |



| No | Rekomendasi/Saran | Tindak Lanjut / Tanggapan |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Lakukan evaluasi internal yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi | <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan dengan membuat Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Aksi dimaksud.Adapun secara rinci target dan pengukuran dilakukan secara berkala.Sedangkan pelaporan pelaksanaan dilakukan secara bulanan melalui laporan fisik dan keuangan.Laporan ini disampaikan ke para pihak terkait baik internal Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah lain, misalnya Bappeda Kab. Muba.Berdasarkan hasil rapat / koordinasi tersebut maka dihasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh para pihak terkait dalam rangka perbaikan kinerja selanjutnya. |

Sekayu, 5 Januari 2023

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin**

Muhammad Fariz, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19870810 200602 1 001